



PUTUSAN

Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam persidangan secara *e-Litigasi*, terhadap perkara gugatan Hak Asuh Anak (Hadanah) dan Harta Bersama antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 20 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sonny M. Kamal, S.H., M.H.**, dan **Noprizal S.H**, keduanya Advokat yang berkantor di Jl. Cihapit Nomor 23, Kota Bandung Kode Pos 40114, Domisili elektronik di sonnykamal@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Agustus 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang nomor 1733/Adv/IX/2020 tanggal 07 September 2020, sebagai Penggugat ;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Garut, 28 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung. Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada H. Kuswara S. Taryono, S.H., M.H., Rina Siti Suhara, S.H., M.H, Affandi Arpan, S.H alias Afandi S.H, Muhamad Firdaus Januarto S.H,M.H, Frizolla Putri, S.H dan Mansur S.H, semuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di

Hlm. 1 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



KUASWARA S. TARYONO S.H.,M.H & ASSOCIATES,
beralamat di Sarimas Regensi, Jl. Sarimas Raya No. 26-28
Bandung. Domisili elektronik di frizolla.putyri@gmail.com.
Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2020,
yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang
nomor 2012/Adv/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020, sebagai
Tergugat sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 07
September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Soreang secara e-Court, Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 07
September 2020 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perceraian, sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Pengadilan
Agama Kelas 1-A Bandung Tertanggal 28-Juli-2020 Nomor:
2277/Pdt.G/2020/PA.Badg. dan Akta Perceraian tanggal 19-Agustus-
2020 Nomor : 2840/AC/2020/PA.Badg. (vide : **P-1**);
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir dua anak
Penggugat dan Tergugat sebagai anak kandung yang masih di bawah
umur (belum mumayiz) yang bernama :
 - XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Bandung tanggal tanggal 11-
Mei-2016 (umur 4 tahun 3 bulan);
 - XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Bandung pada tanggal 05-April-
2018, (umur 2 tahun 4 bulan);
3. Bahwa oleh karena kedua anak tersebut masih dibawah umur
(belum mumayiz), memerlukan pemeliharaan/asuhan serta pendidikan
dari orang tua, maka dalam kesempatan ini Penggugat sebagai Bapak

Hlm. 2 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



Kandung anak tersebut mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, untuk menetapkan Hak Penggugat untuk memelihara anak (hadhanah) Kami tersebut;

4. Bahwa selama terjadi ikatan suami-istri sampai terjadinya perceraian tersebut anak-anak Penggugat dan Tergugat dipelihara dan dinafkahi oleh Penggugat dan Tergugat, dan ketika terjadi perceraian pun kedua anak Penggugat dan Tergugat semuanya masih diasuh secara bergiliran oleh Penggugat dengan Tergugat, dengan waktu masing-masing selama seminggu di Penggugat dan seminggu di Tergugat, ds;

5. Bahwa dikarenakan jam kerja Tergugat begitu padat setiap harinya dan baru pulang saat kedua anak *aquo* pada saat jam tidur, dan selama Tergugat bekerja kedua anak *aquo* dititipkan kepada Paman Tergugat dan atau ibu dari Tergugat, atau dititipkan di tante dari Tergugat. Sementara Penggugat sebagai ayah kandung kedua anak *aquo* selama ini mempunyai banyak waktu untuk mengasuh kedua anaknya *aquo* dan masih bisa menafkahi kedua anaknya tersebut, dikarenakan Penggugat mempunyai usaha di rumah dan jika Penggugat harus beraktivitas keluar rumah pun kedua anak tersebut ditinggal dan ditunggu oleh neneknya (ibu kandung Penggugat) dan seringkali ditemani Kakak kandung Penggugat beserta istrinya di rumah ibu kandung Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Bandung;

6. Bahwa Tergugat sebagai seorang ibu dari dua anak selama berumah tangga dengan Penggugat tidak terbiasa dalam mengurus kedua anaknya *aquo*, Tergugat lebih banyak sibuk dengan karir dan pekerjaannya. Dimana jam kerja Tergugat dari jam 8 pagi sampai dengan jam 18.00 tidak jarang pula sampai jam 21.00 baru pulang. Dan rutinitas itu selalu terulang sejak Pengugat dan Tergugat masih suami-istri sampai dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga saat Tergugat pulang dalam keadaan XXXXh kedua anaknya *aquo* pun sudah tertidur XXXXp bersama Penggugat,

Hlm. 3 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



dan kejadian itu sudah sangat sering terjadi selama ini. Bahkan pernah saat anak Penggugat dan Tergugat sakit (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) sampai harus dirawat di rumah sakit, Tergugat tidak bisa menemani anaknya aquo saat itu, setelah beberapa kali dihubungi oleh Kakak Penggugat (XXXXXX) karena Tergugat lebih mementingkan pekerjaannya, yakni menunggu customer-nya;

7. Bahwa di rumah Penggugat dan Tergugat pun ada paman (sudah bekeluarga) dari Tergugat yang ikut tinggal di rumah aquo, dengan jangka waktu yang kurang jelas akan sampai kapan tinggal bersama. Karena Penggugat sangat terganggu dengan keberadaan Paman Tergugat yang mana lebih banyak tinggal di rumah, dan mengganggu keharmonisan rumah tangganya, namun kondisi ini setiap kali dipertanyakan kepada Tergugat tentang Pamannya tersebut mau sampai kapan tinggal bersama di rumah Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu acuh ta acuh dan mengabaikan perasaan tidak nyaman dari Penggugat dengan keberadaan Pamannya aquo bahkan sampai dengan surat gugatan ini dibuat Pamannya tersebut masih tetap tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Tergugat juga mempunyai ketergantungan terhadap obat-obat tertentu (daftar G) selama dalam masa pernikahan dengan Penggugat, yang diketahui Penggugat dari keterangan saudara-saudara Tergugat. Bahwa Tergugat memang mempunyai ketergantungan terhadap obat-obatan penenang sudah sejak lama, dari sebelum menikah dengan Penggugat pun Tergugat sudah mempunyai ketergantungan terhadap obat-obat penenang (daftar G);

9. Bahwa sifat dan sikap Tergugat yang jauh dari sifat keibuan kepada kedua anak aquo, membuat Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan atas hak asuh terhadap kedua anaknya aquo, dengan kondisi dimana Penggugat tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menggunakan haknya bertemu dan mengasuh kedua anaknya aquo pada saat Tergugat kapan pun menginginkannya

Hlm. 4 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



dengan izin dan diketahui oleh Penggugat, tanpa memutuskan tali silaturahmi antara kedua anaknya aquo dengan Tergugat sebagai ibu kandungnya serta keluarga Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sangat yakin dan sanggup untuk menerima hak asuh (hadhonah) atas kedua anaknya aquo untuk ditetapkan kepada Penggugat dengan tujuan utama untuk **menjamin kepentingan terbaik dari kedua anak** aquo, dimana Tergugat tidak cukup cakap untuk mengasuh kedua anaknya aquo. Dibandingkan dengan Penggugat memiliki waktu luang untuk mengasuh kedua anaknya aquo dikarenakan pekerjaan Penggugat yang dilakukan Penggugat dari rumah dan hanya sekali-kali saja Penggugat pergi meninggalkan kedua anaknya aquo, serta saat Penggugat pergi meninggalkan kedua anaknya aquo dititipkan kepada ibu Penggugat (neneknya) serta kepada kakak Penggugat (uwaknya) yang seringkali turut mengasuh kedua keponakannya aquo dikarenakan kedekatan secara emosional selama ini (saat masih terikat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat) dan rasa sayang keduanya kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

11. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan bersama (gono gini) yang berupa:

Tanah Darat yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen dengan luas bangunan 45 M2 diatas tanah seluas 90 M2, yang terletak di Komplek Taman Cibaduyut Indah, Blok N Nomor 52, Kelurahan Cangkuang Timur, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung (40238), Provinsi Jawa Barat, dengan Batas-batas :

- Utara : **Tanah Kosong;**
- Timur : **Rumah orang tua Pa dani Miradi (Ketua RT. 003);**
- Selatan : **Rumah Pa Hendra (showroom Rumahan);**
- Barat : **Rumah Kosong.**

Hlm. 5 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



12. Bahwa atas objek aquo, tertuang dalam Perjanjian Kredit antara Tergugat dengan PT. Bank Tabungan Negara yang tertuang dalam Nomor Aplikasi Kredit : 0000620150818000011 (vide : **P-2**), adapun nilai taksiran nilai jual (transaksional) objek tersebut adalah \pm 650 juta rupiah;

13. Bahwa sampai saat ini Tergugat masih mendiami rumah aquo, Penggugat khawatir dengan perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat atas objek aquo karena Tergugat menguasai rumah aquo dan sedang Tergugat iklankan untuk dijual secara daring. Dan pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa dia mempunyai hak penuh atas objek rumah aquo dan/atau Tergugat menjual rumah tersebut sebagai haknya secara penuh tidak usah dibagi sebagai harta bersama dengan Penggugat;

14. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga diperoleh sebuah kendaraan roda 4 (empat), Merek dan Jenis **NISSAN/X-Trail 2.5 2WD CVT XT. A/T**, warna Hitam, Tahun 2010, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor **D-1476-VO**, No. Mesin : **MHBF2CF1AAJ006205**, dan Nomor Rangka : **QR25983873A**;

15. Bahwa untuk menghindarkan dialihkannya tanah dan bangunan tersebut kepada pihak lain oleh Tergugat, maka Penggugat mohon berkenan kirannya yang terhormat Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang untuk meletakkan Sita Marital (Marital Beslaag) atas harta bersama seperti yang tersebut di dalam Nomor 11 diatas ;

16. Bahwa gugatan Penggugat berdasar alat bukti yang otentik dan berdasar fakta-fakta yang benar maka layak dan tepat apabila Ketua Pengadilan melalui YM. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum baik banding, verzet maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang C.q Majelis Hakim memeriksa dan

Hlm. 6 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat untuk memelihara/mengasuh anak kandung yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (umur 4 tahun 3 bulan) dan XXXXXXXXXXXXXXXX, (umur 2 tahun 4 bulan) tersebut sampai ia dewasa dan menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat menanggung biaya pemeliharaan anak tersebut sesuai keadilan dan kepatutan berdasarkan taksiran Pengadilan;
3. Menyatakan bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dibawah ini sebagai harta bersama, yakni :

3.1 Tanah Darat yang berdiri diatasnya sebuah rumah permanen dengan luas bangunan 45 M2 diatas tanah seluas 90 M2, yang terletak di Komplek Taman Cibaduyut Indah, Blok N Nomor 52, Kelurahan Cangkuang Timur, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung (40238), Provinsi Jawa Barat, dengan Batas-batas :

- Utara : **Tanah Kosong;**
- Timur : **Rumah orang tua Pa dani Miradi (Ketua RT. 003);**
- Selatan : **Rumah Pa Hendra (showroom Rumahan);**
- Barat : **Rumah Kosong.**

3.2 Sebuah kendaraan roda 4 (empat), Merek dan Jenis NISSAN/X-Trail 2.5 2WD CVT XT. A/T, warna Hitam, Tahun 2010, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor **D-1476-VO**, No. Mesin : **MHBF2CF1AAJ006205**, dan Nomor Rangka : **QR25983873A**;

4. Memohon kepada Pengadilan untuk membagi harta bersama tersebut antara Penggugat dan Tergugat sesuai aturan hukum yang

Hlm. 7 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



berlaku;

5. Memerintahkan kepada masing-masing pihak (Tergugat dan Penggugat) untuk menyerahkan harta bersama yang menjadi hak masing-masing pihak sesuai putusan Pengadilan tersebut;
6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan tertanggal 21 September 2020, Penggugat dan kuasa hukumnya datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Soreang, sebagaimana relaas panggilan kepada Tergugat tersebut Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor. Relaas panggilan kepada Tergugat tersebut dibacakan di persidangan, dan telah ternyata bahwa tidak menghadapnya Tergugat dan/ atau wakil/ kuasanya setelah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan/ halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian pada sidang tanggal 5 Oktober 2020 Tergugat datang menghadap ke persidangan bersama kuasa hukumnya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Sonny M. Kamal, S.H., M.H.**, dan **Noprizal S.H**, keduanya Advokat yang berkantor di Jl. Cihapit Nomor 23, Kota Bandung Kode Pos 40114, Domisili elektronik di sonnykamal@ymail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Agustus 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang nomor 1733/Adv/IX/2020 tanggal 07 September 2020;

Bahwa Tergugat juga memberikan kuasanya kepada **H. Kuswara S. Taryono, S.H., M.H.**, **Rina Siti Suhara, S.H., M.H.**, **Affandi Arpan, S.H** alias

Hlm. 8 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



Afandi S.H, Muhamad Firdaus Januarto S.H,M.H, Frizolla Putri, S.H dan Mansur S.H, semuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di KUASWARA S. TARYONO S.H.,M.H & ASSOCIATES, beralamat di Sarimas Regensi, Jl. Sarimas Raya No. 26-28 Bandung. Domisili elektronik di frizolla.putyri@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2020, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang nomor 2012/Adv/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan telah sesuai;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir ke persidangan maka Majelis Hakim memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat dan Tergugat agar keduanya menyelesaikan masalah pemeliharaan anak dan membagi harta yang dipermasalahkan dengan cara baik secara kekeluargaan, namun tidak berhasil ;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya perdamaian, Majelis telah menunjuk Mediator, **Drs. Mahbub** (mediator non hakim) untuk melakukan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat karena para pihak menyerahkan sepenuhnya penunjukan Mediator tersebut kepada Majelis Hakim. Dan, dalam laporan dan pernyataan mediasi Mediator menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan Mediator tanggal 22 Oktober 2020;

Bahwa, meskipun mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak berhasil, namun disetiap persidangan, Majelis Hakim selalu berusaha memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikannya gugatan hadanah dan harta bersama secara damai, namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang-sidang berikutnya, Penggugat di damping kuasa hukumnya begitu juga Tergugat didampingi kuasa hukumnya, setelah diberikan beberapa penjelasan oleh Majelis Hakim terkait dengan penyelesaian perkara secara elektronik (e-litigasi) kemudian Kuasa Hukum Tergugat

Hlm. 9 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



menyatakan bersedia untuk beracara secara elektronik melalui e-litigasi, sebagaimana surat pernyataan Form Persetujuan pihak beracara secara elektronik tanggal 21 Desember 2021;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara elektronik pada tanggal 3 Januari 2021 sebagaimana telah disalin ulang sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA :

Sehubungan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, perlu Tergugatanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah bercerai, sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Kelas I Bandung tertanggal 28 Juli 2020 Nomor : 2277/Pdt.G/2020/PA.Badg, dan Akta Perceraian Nomor : 2840/AC/2020/PA.Badg tertanggal 19 Agustus 2020;
3. Bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan, antara Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu bernama :
(1) XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, lahir di Bandung pada tanggal 11 Mei 2016;
(2) XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 05 April 2018;
4. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat dalam Gugatannya pada poin ke-4 sampai dengan poin ke-10 berkaitan dengan Pemeliharaan Anak (*Hadhonah*), perlu untuk Tergugatanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa, anak pertama Penggugat dan Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX, masih berumur 4 tahun 7 bulan, dan anak Kedua Penggugat dan Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX, masih berumur 2 tahun 8 bulan. Senyatanya kedua anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;
 - Bahwa, benar anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Penggugat dan Tergugat secara bergantian, adapun

Hlm. 10 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



Penggugat hanya sesekali memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat. Senyatanya, Tergugat yang kerap memenuhi kebutuhan pokok dan tambahan lainnya. Hal ini terbukti dengan adanya permintaan dari keluarga Penggugat kepada Tergugat untuk mengirimkan sejumlah uang untuk membeli susu dan kebutuhan lainnya pada saat anak-anak Penggugat dan Tergugat sedang berada di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa, senyatanya sebelum, sejak dalam masa perkawinan, sampai dengan setelah perceraian dengan Penggugat, Tergugat selalu bekerja. Adapun Tergugat tidak pernah mengabaikan, dan/atau mengesampingkan tugas dan kewajiban Tergugat sebagai Ibu. Hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi anak-anak yang sehat jasmani dan rohani.;

- Bahwa, sejak terjadinya perceraian Ibu Kandung Tergugat membantu menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat pada saat Tergugat bekerja, hal ini senyatanya dilakukan oleh Penggugat yang masih tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;

- Bahwa, senyatanya apabila didapati anak dalam keadaan sakit, Tergugat selalu meninggalkan pekerjaan untuk dapat mengasuh anak-anak, meskipun anak sedang berada di rumah Penggugat, dimana seringkali keluarga Penggugat menghubungi Tergugat pada saat anak sakit, yang kemudian Tergugat meninggalkan pekerjaan, kemudian menjemput anak di rumah orang tua Penggugat dan membawa anak ke dokter;

- Bahwa, sehubungan dengan adanya paman Tergugat yang menginap di tempat tinggal Tergugat, sangatlah tidak relevan untuk diangkat dalam gugatan ini. Penggugat dalam gugatannya, dengan alasan merasa tidak nyaman dan terganggu atas keberadaan Paman Tergugat di tempat tinggal Tergugat, apalagi

Hlm. **11** dari **74** hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perceraian dan Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat;

- Bahwa, sangatlah tidak beralasan tuduhan-tuduhan dari Penggugat sehubungan dengan adanya ketergantungan obat yang dialami oleh Tergugat. Tergugat tidak pernah memiliki ketergantungan obat-obatan jenis apapun;

- Bahwa, setelah terjadinya perceraian anantara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu membuka komunikasi, berkaitan dengan pemeliharaan anak-anak, Tergugat tidak pernah membatasi komunikasi, kunjungan serta selalu memberikan kesempatan bagi Penggugat untuk menjalankan perannya sebagai bapak yang baik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat. Adapun hal ini yang membuat Tergugat kaget dengan adanya gugatan ini, dikarenakan sejatinya Tergugat memahami bahwa anak bukan merupakan objek yang harus diperebutkan melainkan anugrah dari Allah SWT yang harus dijaga dipelihara dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya;

5. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam poin ke-4 sebagai jawaban atas Gugatan Penggugat, tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Penggugat adalah **sangat tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan;**

6. Bahwa, selajutnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, mengatur:

"Dalam hal terjadinya perceraian:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."

Hlm. 12 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



7. Bahwa, mengingat Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas serta hal-hal yang telah Tergugat uraikan sebelumnya, sangatlah berdasarkan pada hukum berkaitan dengan hak pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap berada pada Tergugat, sehingga Gugatan Penggugat sehubungan dengan Hak Asuh anak secara penuh (*hadhonah*) dalam dalil Gugatan Penggugat perkara *a quo* haruslah **Ditolak dan Dikesampingkan**.

8. Bahwa, berkaitan dengan dalil Penggugat dalam Gugatannya pada poin ke-11 sampai dengan poin ke-14 berkaitan dengan Harta Kekayaan Bersama (*Gono gini*), perlu untuk Tergugatanggapi sebagai berikut:

Tentang Tanah dan Bangunan

- Bahwa, berikatan dengan dalil Penggugat atas Tanah Darat dengan Luas 90 M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 45 M² yang terletak di Komplek Taman Cibaduyut Indah Blok N Nomor 52 Kelurahan Cangkuang Timur, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Privinsi Jawa Barat, dibeli oleh Tergugat sebelum terjadinya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, tanah dan bangunan tersebut **dibeli oleh Tergugat dari PT. Marga Tirta Kencana pada tanggal 24 Agustus 2015, sebelum terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat**, dengan dibayarkannya uang muka oleh Tergugat sebesar Rp. 107.250.000,- (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan kwitansi Nomor 005522 yang dikeluarkan oleh PT. MARGA TIRTA KENCANA, serta sebelumnya Tergugat juga telah membayarkan *booking fee* sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2015 berdasarkan kwitansi Nomor 005456 yang dikeluarkan oleh PT. MARGA TIRTA KENCANA;
- Bahwa, sehubungan dengan adanya Perjanjian Kredit antara PT. BANK TABUNGAN NEGARA (persero) Tbk dan MELISA

Hlm. 13 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



FEBRIANA dengan No. Aplikasi Kredit : 0000620150818000011 tertanggal 03 Juni 2016, bukan merupakan dasar peralihan tanah dan bangunan *Aquo*, selain itu Penggugat juga tidak pernah dimintakan persetujuan perjanjian kredit dikarenakan perjanjian kredit ini merupakan kelanjutan dari proses administrasi yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses jual beli;

- Bahwa, selanjutnya pembayaran cicilan-cicilan atas pembelian tanah dan bangunan *Aquo*, dibayarkan oleh Tergugat dari hasil kerja keras Tergugat.
- Bahwa, berkaitan Harta Kekayaan Bersama (*Gono gini*), merupakan harta yang didapat oleh suami istri salaam dalam masa perkawinan, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi hukum Islam buku I Perkawinan, yang berbunyi:

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;"

- Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan mengenai tanah dan bangunan *Aquo*, maka tanah dan bangunan *Aquo* bukan merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai maka tanah dan bangunan *Aquo*, adalah **tidak berdasar dan harus dikesampingkan**.

Tentang Mobil

- Bahwa, berkaitan dengan kendaraan roda 4 (empat), mereka dan jenis NISSAN/X-Trail 2,5 2WD CVT XT, A/T, warna Hitam, Tahun 2010, tanda Nomor Kendaraan Bermotor D-1476-VO, Nomor Mesin : MHBF2CFIAAJ006205 dan Nomor Rangka : QR25983873A masih tercatat atas nama RICKY SOERYONO sampai saat ini masih menjadi jaminan kredit ACC;

Hlm. **14** dari **74** hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



- Bahwa, proses kredit kendaraan *a quo* masih berlangsung sampai dengan saat ini, dimana Penggugat sejak awal sampai dengan saat ini selalu membayar cicilan setiap bulannya, serta masih menyisakan kewajiban yang harus dibayarkan sampai dengan bulan April tahun 2020;

- Bahwa, berdasarkan hal tersebut Gugatan Penggugat untuk membagi harta bersama berupa Kendaraan *Aquo* **harus ditolak**.

Bahwa, berdasarkan hal yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas berkaitan dengan Harta Gono Gini, maka dalil Gugatan Penggugat mengenai Harta Kekayaan Bersama (*Gono gini*), haruslah **Ditolak dan Dikesampingkan**.

9. Bahwa, berkaitan dengan dalil Penggugat dalam Gugatannya pada poin ke-14, perlu untuk Tergugat tanggap sebagai berikut:

- Bahwa, sesuai dengan hal-hal yang telah Tergugat uraikan pada poin ke-8, objek yang dimintakan Sita Marital oleh Penggugat merupakan Harta Bawaan milik Tergugat dimana Tergugat memiliki hak penuh atas harta tersebut;

- Bahwa, Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan sehubungan dengan harta bawaan, telah mengatur sebagai berikut:

Pasal 86 ayat (2)

“Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.”

Pasal 87 ayat (2)

“Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.”

- Bahwa, Tergugat dapat memiliki hak penuh dan dalam melakukan perbuatan hukum atas tanah dan bangunan, objek yang dimintakan Sita marital oleh Penggugat.

Hlm. 15 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



- Bahwa, gugatan Penggugat mengenai permintaan Penggugat untuk meletakan sita marital atas tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Taman Cibaduyut Indah Blok N Nomor 52 Kelurahan Cangkuang Timur, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Privinsi Jawa Barat, adalah **tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.**

DALAM REKONPENSİ

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian konpensi dipergunakan lagi untuk bagian rekonpensi ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada mulanya Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi adalah suami istri yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:0882/11/XI/2015, tertanggal 10 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, dan kemudian terhadap pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 2277/Pdt.G/I/2019/PA.Badg, tertanggal 28 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijah 1441 Hijriah, Jo. Akta Cerai Nomor: 2840/AC/2020/PA.Badg, tertanggal 19 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1441 Hijriah;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi merupakan seorang Ibu sekaligus bekerja sebagai karyawan sebuah perusahaan swasta, namun tidak pula melupakan kodratnya melakukan tugas-tugas sebagai seorang ibu, kedekatan antara Penggugat rekonpensi dengan kedua anak-anaknya yang masih dibawah umur sangat erat, perhatian dan kasih sayang yang tulus walau dengan segala aktifitas rutin bekerja, hubungan dengan kedua anak-anaknya tetap terjaga, Penggugat setiap waktu selalu berkomunikasi dengan kedua anak-anaknya;

Hlm. **16** dari **74** hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



4. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah selaku ibu dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, lahir di Bandung pada tanggal 11 Mei 2016, berumur 4 Tahun 7 bulan dan XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 05 April 2018, berumur 2 tahun 8 bulan, senyatanya anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun, sehingga masih perlu kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu kandungnya, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) telah menyatakan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

5. Bahwa, sampai dengan saat ini, Penggugat Rekonpensi masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang Ibu dalam mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak, dimana kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah tumbuh dan berkembang secara optimal baik jasmani dan rohani;

6. Bahwa selanjutnya perlu juga Penggugat Rekonpensi sampaikan, mengenai tujuan Gugatan ini diajukan adalah semata-mata agar anak-anak Penggugat Rekonpensi mendapatkan jaminan pemenuhan hak-haknya sebagai anak, dan juga agar anak-anak tersebut nantinya dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik jasmani dan rohani;

7. Bahwa karena ikatan bathin 2 (dua) anak kandung Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang masih *mumayyiz* sudah sangat dekat dengan Penggugat Rekonpensi dan kedua anak tersebut masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat Rekonpensi sebagai Ibu Kandungnya, serta sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, berbunyi :

“ Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya“ ;

maka patut menurut hukum hak kepengurusan dan pemeliharaan kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonpensi;

Hlm. 17 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



8. Bahwa Penggugat Rekonpensi walau dengan segala aktifitas rutin bekerja, hubungan dengan kedua anak-anaknya tetap terjaga ;

9. Bahwa kedua anak tersebut, yang pertama bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, lahir di Bandung pada tanggal 11 Mei 2016, berumur 4 Tahun 7 bulan dan anak kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 05 April 2018, berumur 2 tahun 8 bulan, belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun. Meskipun telah terjadi perceraian tidak lantas menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah Kedua anak perkara *aquo*;

10. Bahwa sejak perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, Tergugat Rekonpensi hingga sekarang tidak pernah memberikan nafkah, biaya pendidikan, sandang, pangan kepada kedua anak-anaknya, sebagaimana dikutip dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan, yang menjelaskan sebagai berikut :

"Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;*
- c. ***biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."***

11. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan, berbunyi:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :...

- d. *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurusdiri sendiri (21 tahun)"*

12. Bahwa kebutuhan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang masih kecil dan membutuhkan biaya untuk keperluan

Hlm. 18 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



pemeliharaan anak-anak masing-masing membutuhkan biaya pemeliharaan sebesar Rp. 2.000.000,-/anak;

13. Bahwa untuk menjamin biaya kebutuhan anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang masih kecil dan membutuhkan biaya untuk keperluan pemeliharaan anak-anak tersebut serta sesuai dengan Pasal 105 huruf c Jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan Penggugat Rekonsensi mohon agar Tergugat Rekonsensi dibebani kewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan kedua anak tersebut sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah)/per bulan dan diterima oleh Penggugat Rekonsensi selambat-lambatnya setiap tanggal 5 untuk setiap bulannya;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat/Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
(1) XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, lahir di Bandung pada tanggal 11 Mei 2016;
(2) XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 05 April 2018;
berada dalam pemeliharaan dan pengurusan Penggugat Rekonsensi selaku ibunya;

Hlm. **19** dari **74** hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang belum dewasa sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) per/bulan yang diberikan kepada Penggugat Rekonpensi paling lambat tanggal 5 untuk setiap bulannya;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik (e-litigasi) pada tanggal 11 Januari 2021 yang telah disalin ulang kedalam putusan ini sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam jawaban Tergugat untuk seluruhnya, kecuali yang telah dinyatakan dan diakui secara tegas oleh Penggugat di dalam gugatan *aquo*;
2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama sekaligus dengan hak asuh atas kedua anak Penggugat dengan Tergugat dikarenakan, keyakinan Penggugat atas pola asuh dan pola hidup Tergugat yang menurut Penggugat sangat tidak lajim sebagai seorang ibu, yang mengenyampingkan kepentingan terbaik bagi anak, dimana kepentingan pekerjaan dan karir Tergugat lebih diutamakan. Dimana seringkali Penggugat mendapati kedua anaknya diterima oleh Penggugat (jika giliran Penggugat untuk mengasuh) kedua anaknya menjadi murung dan bahkan pendiam, dan pernah anak yang pertama (XXXXXXXXXXXXXXXX/4 tahun) bercerita tentang teman pria dari Tergugat yang dibawa dan tidur bersama Tergugat dalam satu kamar. Hal-hal ini menurut Penggugat bukanlah contoh yang baik bagi perkembangan psikologis kedua anaknya *aquo*;
3. Bahwa kebiasaan Tergugat yang bekerja sampai malam (jam 20.00 kadang sampai dengan jam 21.00 wib.) dan dimulai dari pagi jam 08.00

Hlm. 20 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



pagi, membuat perhatian dan kebersamaan dengan kedua anak tersebut, lebih banyak dengan Penggugat sebagai ayahnya, dan kebiasaan kerja ini berlangsung tidak hanya 5 hari kerja, namun tidak jarang juga saat libur pun (Sabtu-Minggu) Tergugat lebih mengutamakan kepentingan pekerjaannya, dan selama ini pun kedua anak *aquo* lebih banyak dititipkan kepada paman dan/atau tantenya, jika Tergugat kerja dan kebetulan sedang bergiliran mengasuh kedua anaknya (Seminggu di Tergugat dan Seminggu di Penggugat);

4. Bahwa beberapa kali pula Penggugat mendapati kedua anaknya dalam keadaan murung dan sakit, jika sudah diasuh di pihak Tergugat. Ini yang menjadi perhatian Penggugat mengajukan hak asuh berada di Penggugat, dengan harapan dapat memberikan yang terbaik bagi masa depan kedua anaknya kelak;

5. Bahwa apa yang dilakukan Penggugat dalam gugatan ini semata-mata lebih kepada memberikan kesempatan dan kepentingan terbaik bagi tumbuh kembangnya kedua anak Penggugat dan Tergugat, tanpa memutuskan tali silaturahmi dan memisahkan hak asuh kedua anaknya *aquo* dari pihak Tergugat. Namun dikarenakan Penggugat melihat masih banyak waktu Tergugat yang digunakan untuk bekerja daripada mengasuh kedua anaknya *aquo*, sedangkan Penggugat bekerja secara mandiri dan dapat memberikan perhatian yang lebih kepada kedua anaknya *aquo*, dan mempunyai keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi kedua anaknya *aquo*, dan akan memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat jika saja Penggugat sudah yakin dengan kebiasaan buruk Tergugat selama ini (sejak masih berstatus istri Penggugat), sudah hilang dan bisa kembali hidup normal, baik jam kerja maupun lingkungan pergaulannya dan kebiasaan-kebiasannya;

6. Bahwa Penggugat beberapa kali menemukan kebiasaan buruk Tergugat mengonsumsi obat penenang dalam melaksanakan pekerjaannya, dan pernah beberapa kali menawarkan kepada Penggugat untuk sama-sama menggunakan obat penenang tersebut. Bahkan

Hlm. 21 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



Tergugat juga berkumpul dengan teman-teman pria/wanita untuk sekedar minum-minuman yang mengandung alkohol. Kebiasaan-kebiasan inilah yang menyebabkan Penggugat mempunyai keyakinan untuk mengajukan gugatan *aquo*, karena sampai dengan sekarang Penggugat yakin kebiasaan-kebiasan Tergugat itu masih dilakukannya;

7. Bahwa menanggapi dalil Tergugat dalam Poin Nomor 4 (Konvensi) dimana menjelaskan tentang alasan-alasan hak asuh (*hadlonah*) secara normatif, Penggugat sudah cukup faham, namun dengan alasan kepentingan terbaik anak, maka diperlukan upaya lain yang dilakukan Penggugat sesuai dengan alasan normatif pula. Dimana jika ada kekhawatiran dan fakta-fakta yang dapat dibuktikan dapat merusak dan/atau merugikan kepentingan psikologis/fisik anak maka, maka hak asuh ini (*hadhonah*) bisa saja ditetapkan kepada Penggugat sebagai ayahnya. Hal inilah yang ingin dibuktikan Penggugat dalam gugatan ini yang akan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, pada sidang pembuktian;

8. Bahwa mengenai dalil-dalil Tergugat tentang masalah biaya dan/atau uang yang diberikan oleh Penggugat sebagai ayah kedua anaknya *aquo*, dan atau saat masih berstatus sebagai suaminya. Hal ini dapat Penggugat buktikan nanti saatnya, bahwa dalil-dalil itu TIDAK BENAR, lebih hanya merupakan dalih untuk mengalihkan persoalan dari pokok perkara tentang gugat hak asuh *aquo*;

9. Bahwa oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat hanyalah hal-hal yang tidak faktual, maka Penggugat akan buktikan dalil-dalil gugatan ini dalam sidang pembuktian. Karena apapun yang terjadi kepentingan terbaik dari kedua anaknya *aquo* merupakan tujuan utama Penggugat dan Penggugat yakin semua orang tua menginginkan dan lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak;

10. Bahwa mengenai gugatan atas harta bersama, Penggugat lakukan karena sejak awal atas semua harta *aquo* Penggugat juga selama pernikahan berlangsung, telah begitu banyak memberikan dan uang dalam

Hlm. 22 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



membeli rumah, memberikan uang cicilan, biaya renovasi, uang muka rumah aquo, begitu pula dengan kendaraan roda empat itu merupakan hasil dari harta campur kaya, tidak ada yang dikecualikan;

11. Bahwa Penggugat merasa perlu untuk mengajukan gugatan atas harta bersama, dikarenakan Penggugat sangat khawatir dengan pola hidup Tergugat yang tidak baik menurut pandangan Penggugat. Dan khawatir semua itu akan menjadi sia-sia tidak digunakan Tergugat untuk kepentingan terbaik kedua anaknya, apalagi Tergugat juga suka menerima teman laki-lakinya di rumah aquo, dan tidur bersama yang diketahui oleh kedua anaknya aquo, hal-hal inilah yang menurut hemat Penggugat perlunya dilakukan gugatan aquo, lebih kepada menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk Tergugat sebagai seorang ibu dari dua anak yang masih sangat perlu perhatian darinya;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa Tergugat, semula Penggugat dalam Konvensi, menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam Rekonvensi semula Tergugat dalam Konvensi, kecuali yang dengan tegas-tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam Konvesi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyangkal dalil-dalil Penggugat Rekonvesi nomor 3, dimana Tergugat Rekonvensi menyangkan dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi lebih kepada kebohongan belaka, dimana komunikasi bagaimana jika Penggugat Rekonvensi kesehariannya bekerja sampai dengan larut malam, dan seringkali pulang saat kedua anaknya sudah tertidur pulas dan besoknya sebelum kedua anaknya bangun Penggugat Rekonvensi sudah pergi lagi untuk bekerja. Dan selama itu kedua anak tersebut ditiptkan di paman/tante Penggugat Rekonvensi atau sesekali di ibu dari Penggugat Rekonvensi. Bahkan tidak

Hlm. 23 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



jarang hari libur pun (sabtu-minggu) Penggugat Rekonvensi masih tetap lebih mengutamakan bekerja untuk menemui customer-customernya;

4. Bahwa dalil Nomor 5 dalam gugat rekonvensi ini, sangatlah bertolak belakang dengan fakta yang seringkali diterima Tergugat Rekonvensi. Dimana kedua anaknya saat berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi tidak jarang dalam keadaan belum mandi, dengan kondisi fisik yang kurang baik (eq. Kuku tidak terawat, lusuh dsb.) apakah ini yang disebutkan pola asuh yang telah optimal dalam tumbuh kembang kedua anak aquo, bahkan tidak jarang dikembalikan (giliran asuh Tergugat Rekonvensi) kedua anak aquo dalam keadaan kurang sehat (sakit);

5. Bahwa mengenai biaya-biaya yang disebutkan oleh Penggugat Rekonvensi dimintakan kepada Tergugat Rekonvensi, semuanya itu selama ini masih terus dilakukan Tergugat Rekonvensi sebagai Ayah kanugnya. Jadi tidak beralasan jika Penggugat Rekonvensi mengatakan d/atau menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa mengenai batas usia mummyiz atas kedua anak *a quo* tidak hanya dipandang secara normatif belaka, namun harus dipertimbangkan juga kepentingan terbaik atas kedua anak *a quo*, semisal dalam dal waktu yang cukup tersedia saja untuk bersama-sama dengan kedua anak *a quo* sebagai pola asuh seorang ibu kepada anaknya, apakah itu bisa dikatakan upaya yang telah optimal dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi, dan pola berlaku pemegang hak asuh pun haruslah sangat berbudi pekerti dan mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang cukup baik sebagai tuntunan kedua anak tersebut;

7. Bahwa semua dalil Penggugat Rekonvensi yang mengatakan Tergugat Rekonvensi TIDAK PERNAH MEMBERIKAN NAFKAH (nomor 10) merupakan fitnah dan bisa menjadi masalah hukum lain, karena Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan hal itu tidak demikian adanya, bahkan bisa Tergugat Rekonvensi buktikan sebaliknya;

8. Bahwa apa yang diajukan Penggugat Rekonvensi (nomor 13),

Hlm. 24 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



sebenarnya sudah sangat kasip dan tidak relevan dalam perkara *a quo*, dimana dalam perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi atas Tergugat Rekonvensi masalah tersebut tidak didalilkan (posita & petitum), karena saat itu Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatannya dan tidak dihadiri Tergugat Rekonvensi (diputus secara verstek) dan dalam amar putusan *a quo* tidak ada juga putusan tentang biaya pemeliharaan anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat tetap pada tuntutan semula dan mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhannya;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan atas gugatan ini seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan duplik secara elektronik pada tanggal 25 Januari 2021 yang telah disain ulang kedalam putusan sebagaimana berikut ini:

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA :

Sehubungan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, perlu Tergugat tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam repliknya, kecuali yang dinyatakan dan diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa sebelum dalam masa perkawinan, sampai dengan setelah perceraian dengan Penggugat, Tergugat selalu bekerja dan tidak pernah

Hlm. 25 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



mengabaikan, dan/atau mengesampingkan tugas dan kewajiban Tergugat sebagai Ibu. Hal ini dapat dibuktikan dengan kondisi anak-anak yang sehat jasmani dan rohani;

3. Bahwa, senyatanya apabila didapati anak dalam keadaan sakit, Tergugat selalu meninggalkan pekerjaan untuk dapat mengasuh anak-anak, meskipun anak sedang berada di rumah Penggugat, keluarga Penggugat menghubungi Tergugat pada saat anak sakit, yang kemudian Tergugat meninggalkan pekerjaan, kemudian menjemput anak di rumah orang tua Penggugat dan membawa anak ke dokter;

4. Bahwa baik sebelum maupun setelah terjadinya perceraian, Ibu Kandung Tergugat juga telah membantu menjaga anak-anak Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat bekerja, tidak terdapat perubahan yang mendasar di rumah Tergugat mengenai pengasuhan anak, baik sebelum maupun setelah perceraian. Adapun perubahan setelah adanya perceraian yaitu Tergugat dan Penggugat membagi waktu pengasuhan, yakni satu (1) minggu di rumah Penggugat dan satu (1) minggu di rumah Tergugat;

5. Bahwa, sehubungan dengan nafkah kepada anak-anak, Tergugat tetap mencari nafkah untuk anak-anak. Bahkan ketika Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan. Tergugatlah yang memenuhi kebutuhan keluarga dari mulai kebutuhan pokok seperti makanan, membayarkan cicilan tempat tinggal, hingga transportasi yang sampai dengan saat ini ditanggung oleh Tergugat. Hal ini dapat Tergugat buktikan kemudian pada persidangan tahap pembuktian;

6. Bahwa, dalam gugatan serta replik yang diajukan Penggugat, Penggugat telah menuduh Tergugat atas beberapa hal, yaitu Tergugat membawa teman laki-laki dan tidur di rumah, memakai obat-obat terlarang serta kerap minum minuman terlarang. Tergugat dengan ini menolak seluruh tuduhan-tuduhan yang diuraikan tersebut oleh Penggugat. Selanjutnya Penggugatlah yang harus membuktikan seluruh tuduhan-tuduhan tersebut. Dalil-dalil Penggugat terhadap hal-hal

Hlm. 26 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



tersebut, karena tidak berdasarkan pada fakta dan hukum sehingga
HARUS DIKESAMPINGKAN dan DITOLAK;

7. Bahwa, selajutnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, mengatur:

"Dalam hal terjadinya perceraian:

d. ***Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;***

e. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;*

f. *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."*

8. Bahwa, ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut dibuat atas dasar banyak pertimbangan antara lain pengasuhan dan pemeliharaan seorang anak lebih layak untuk diberikan kepada Ibu, dikarenakan seorang Ibu bisa lebih lembut, penuh kasih sayang, dan sabar dalam mendidik. Pemikiran ini kemudian juga yang mendasari ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, dimana apabila dikemudian hari setelah adanya perceraian, seorang ibu meninggal, maka maka hak asuh anak didahulukan untuk diberikan kepada wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari Ibu, bukan kepada Ayahnya;

9. Bahwa, selengkapnya Pasal 165 kompilasi hukum Islam berbunyi sebagai berikut:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. *anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:*

1. *wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;*
2. *ayah;*
3. *wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;*
4. *saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;*
5. *wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping*

Hlm. 27 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



dari ayah..."

10. Bahwa, Tergugat selama ini selalu telah menjalankan kewajibannya sebagai Ibu dengan sebaik mungkin, mengasuh dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, mendidik anak-anak, memenuhi kebutuhan anak-anak secara materiil dan immateriil, bahkan Tergugat tidak mempermasalahkan mengenai biaya-biaya pemeliharaan anak yang sejatinya merupakan kewajiban dari Penggugat, tetapi menjadi tanggungan Tergugat;

11. Bahwa, selain daripada itu, setelah adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah membatasi Penggugat untuk berkomunikasi, bertemu serta memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak. Karena sejatinya anak-anak masih dan akan selalu membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya;

12. Bahwa, mengingat Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas serta hal-hal yang telah Tergugat uraikan sebelumnya, sangatlah berdasarkan pada hukum berkaitan dengan hak pemeliharaan anak-anak Penggugat dan Tergugat tetap berada pada Tergugat, sehingga Gugatan Penggugat sehubungan dengan Hak Asuh anak secara penuh (*hadhonah*) dalam dalil Gugatan Penggugat perkara *a quo* haruslah **Ditolak;**

13. Bahwa, berkaitan dengan dalil Penggugat dengan Harta Kekayaan Bersama (*Gono gini*), perlu untuk Tergugatanggapi sebagai berikut:

- Bahwa, berkaitan dengan dalil Penggugat atas Tanah Darat dengan Luas 90 M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 45 M² yang terletak di Komplek Taman Cibaduyut Indah Blok N Nomor 52 Kelurahan Cangkuang Timur, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dibeli oleh Tergugat sebelum terjadinya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan sampai dengan saat ini pembayaran cicilan atas bangunan tersebut dibayarkan oleh

Hlm. **28** dari **74** hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



Tergugat serta merupakan tempat tinggal tetap bagi kedua anak-anak Tergugat dan Penggugat;

- Bahwa, berkaitan dengan kendaraan roda 4 (empat), merk dan jenis NISSAN/X-Trail 2,5 2WD CVT XT, A/T, warna Hitam, Tahun 2010, tanda Nomor Kendaraan Bermotor D-1476-VO, No. Mesin : MHBF2CFIAAJ006205 dan Nomor Rangka : QR25983873A masih tercatat atas nama RICKY SOERYONO sampai saat ini masih menjadi jaminan kredit ACC; selain itu proses kredit kendaraan *Aquo* masih berlangsung sampai dengan saat ini, dimana Tergugat sejak awal sampai dengan saat ini selalu membayar cicilan setiap bulannya, serta masih menyisakan kewajiban yang harus dibayarkan sampai dengan bulan April tahun 2020;

- Bahwa, kendaraan *Aquo* sampai dengan saat ini dipergunakan bagi kepentingan anak-anak

Bahwa, berdasarkan hal yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas berkaitan dengan Harta Gono Gini, maka dalil Gugatan Penggugat mengenai Harta Kekayaan Bersama (*Gono gini*), haruslah **Ditolak dan Dikesampingkan**.

DALAM REKONPENSI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian konpensi dipergunakan lagi untuk bagian rekonpensi ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi merupakan seorang Ibu sekaligus bekerja sebagai karyawan sebuah perusahaan swasta, namun tidak pula melupakan kodratnya melakukan tugas-tugas sebagai seorang ibu, kedekatan antara Penggugat rekonpensi dengan kedua anak-anaknya yang masih dibawah umur sangat erat, perhatian dan kasih sayang yang tulus walau dengan segala aktifitas rutin bekerja, hubungan dengan kedua

Hlm. 29 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



anak-anaknya tetap terjaga, Penggugat setiap waktu selalu berkomunikasi dengan kedua anak-anaknya;

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah selaku ibu dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, lahir di Bandung pada tanggal 11 Mei 2016, berumur 4 Tahun 7 bulan dan XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 05 April 2018, berumur 2 tahun 8 bulan, senyatanya anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun, sehingga masih perlu kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu kandungnya, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) telah menyatakan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

4. Bahwa, sampai dengan saat ini, Penggugat Rekonpensi masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang Ibu dalam mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak, dimana kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah tumbuh dan berkembang secara optimal baik jasmani dan rohani;

5. Bahwa selanjutnya perlu juga Penggugat Rekonpensi sampaikan, mengenai tujuan Gugatan ini diajukan adalah semata-mata agar anak-anak Penggugat Rekonpensi mendapatkan jaminan pemenuhan hak-hak nya sebagai anak, dan juga agar anak-anak tersebut nantinya dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik jasmani dan rohani;

6. Bahwa karena ikatan bathin 2 (dua) anak kandung Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang masih *mumayyiz* sudah sangat dekat dengan Penggugat Rekonpensi dan kedua anak tersebut masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat Rekonpensi sebagai Ibu Kandungnya, serta sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:

“ Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya “ ;

Hlm. 30 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



maka patut menurut hukum hak kepengurusan dan pemeliharaan kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonpensi;

7. Bahwa Penggugat Rekonpensi walau dengan segala aktifitas rutin bekerja, hubungan dengan kedua anak-anaknya tetap terjaga;
8. Bahwa, Gugatan Rekonpensi ini Penggugat ajukan demi mendapatkan kepastian hukum akan hak Penggugat Rekonpensi terhadap Pengasuhan dan Pemeliharaan Kedua anak-anak Tergugat;
9. Bahwa, sekiranya Gugatan Rekonpensi Penggugat mengenai Hak Hadhanah atas kedua anak-anak Penggugat Rekonpensi dikabulkan, Penggugat tidak akan membatasi komunikasi serta hubungan kasih sayang antara Anak-anak dengan Tergugat Rekonpensi, seperti yang selama ini telah terjadi dan dilaksanakan;
10. Bahwa, Penggugat Rekonpensi sebelumnya tidak pernah mepermasalahkan mengenai pemberian nafkah dari Tergugat Rekonpensi kepada anak-anak, karena Penggugat Rekonpensi beranggapan tanpa adanya gugatan, kewajiban Tergugat Rekonpensi haruslah datang dari hati, dimana kebutuhan pokok, serta sekolah anak-anak, masih ditanggung sendiri oleh Penggugat Rekonpensi;
11. Bahwa, sejak perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, Tergugat Rekonpensi hingga sekarang mengabaikan biaya pendidikan, sandang, pangan kepada kedua anak-anaknya, sebagaimana dikutip dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan, yang menjelaskan sebagai berikut :

"Dalam hal terjadinya perceraian:

- d. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- e. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;*
- f. ***biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."***

Hlm. **31** dari **74** hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



12. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan, berbunyi:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :...

d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)"

13. Bahwa kebutuhan anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang masih kecil dan membutuhkan biaya untuk keperluan pemeliharaan anak-anak masing-masing membutuhkan biaya pemeliharaan sebesar Rp. 2.000.000,-/anak ;

14. Bahwa untuk menjamin biaya kebutuhan anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang masih kecil dan membutuhkan biaya untuk keperluan pemeliharaan anak-anak tersebut serta sesuai dengan Pasal 105 huruf c Jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan Penggugat Rekonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi dibebani kewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan kedua anak tersebut sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah)/per bulan dan diterima oleh Penggugat Rekonpensi selambat-lambatnya setiap tanggal 5 untuk setiap bulannya;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

Hlm. 32 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

(1) XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, lahir di Bandung pada tanggal 11 Mei 2016;

(2) XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 05 April 2018;

berada dalam pemeliharaan dan pengurusan Penggugat Rekonvensi selaku ibunya;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum dewasa sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) per/bulan yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi paling lambat tanggal 5 untuk setiap bulannya;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa sidang pembuktian dilanjutkan secara offline (tatap muka) di ruang sidang Pengadilan Agama Soreang;

Bahwa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 3273032005890002 tanggal 27 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga An. XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 3273030908180002 tanggal 01 November 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);

Hlm. 33 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



3. Fotokopi Putusan Nomor: 2277/Pdt.G/2020/PA.Badg, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 2840/Pdt.G/2020/PA.Badg, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-06092017-0222, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung bermaterai cukup dan telah dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Tergugat, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Keterangan lahir Nomor 646/SKL/RM/SHBK/IV/2018, yang dikeluarkan oleh Dr. Yanne Trihapsary, Sp,OG,M.Kes di Santosa Hospital Bandung Kopo, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.6);
7. Fotokopi sertifikat (rumah) Hak Guna Bagunan Nomor 01025 yang berada di Desa Cangkuang Wetan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Bandung di Soreang tanggal 03 Desember 2018, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Tergugat, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit antara PT Bank Tabungan Negara (persero) tbk, dan Melissa Febrina dengan Nomor Aplikasi Kredit: 000620150818000011, dikeluarkan di Bandung tanggal 03 Juni 2016, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Tergugat, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.8);

Hlm. **34** dari **74** hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



9. Fotokopi Pajak Kendaraan Mobil Nissan/X-Trail 2.5 2WD XT.A/T dengan Nomor Polisi D1476VO tahun 2017 atas nama Riecy Soeryono, tanggal 7 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Samsat Provinsi Jawa Barat, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Tergugat, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.9);

B. Saksi-saksi

[REDACTED]

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED],

Kabupaten Kota Bandung, merupakan kakak kandung Penggugat, dihadapan sidang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa;

-

Saksi kenal dengan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) karena saya kakak kandung Penggugat;

-

Saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri;

-

Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berusia 4 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berusia 2 tahun;

-

Saksi tahu, Anak Penggugat dan Tergugat setiap seminggu tinggal dengan Penggugat dan seminggu berikutnya tinggal dengan Tergugat, dijemput setiap hari kamis dan begitu seterusnya;

-

Saksi tahu, Penggugat tidak pernah dihalang-halangi untuk menemui anak-anak oleh Tergugat ataupun oleh keluarganya;

Hlm. 35 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



-
Saksi tahu, anak-anak Penggugat dan Tergugat saat tinggal dengan Tergugat, anak-anak diasuh oleh ibu Tergugat (didampingi oleh pembantu rumah tangga) jika siang hari karena Tergugat bekerja, pulang kerja Tergugat menjemput anak-anaknya untuk dibawa pulang ke rumah;

-
Saksi tahu, anak-anak jika diasuh oleh Tergugat kadang diasuh oleh orangtua Tergugat atau oleh Paman Tergugat yang tinggal di rumah Tergugat, saat anak dijemput hari Kamis kadang anak tidak terurus dan tidak mau makan, hanya mau makan susu dan biskuit;

-
Saksi tahu, selama tinggal dengan Penggugat anak-anak diasuh oleh ibu Penggugat dan kadang juga saksi membantu menjaga dan merawat kedua anak Penggugat dan Tergugat;

-
Saksi tahu, dahulu Penggugat bekerja di shworoom mobil juga, namun sekarang Penggugat sudah berhenti, dan sekarang kerjanya offline, Penggugat sekarang lebih banyak di rumah;

-
Saksi tahu, kalau saat anak Penggugat dan Tergugat tinggal seminggu dengan Penggugat, maka Penggugat yang membiayai anak, begitu pula sebaliknya, kalau seminggu tinggal dengan Tergugat, maka Tergugatlah yang membiayai nafkah anak Penggugat dan Tergugat;

-
Saksi pernah melihat satu kali Tergugat mabuk saat mencari pembantu rumah tangga ke Garut bersama dengan saya, saat itu Tergugat membeli minuman, karena saya mencium bau minuman keras; selain itu saya pernah melihat Tergugat pulang ke rumah muntah-muntah, dan menurut Penggugat, Tergugat muntah karena

Hlm. 36 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



mabuk;

-

Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sama-sama perokok;

-

Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat membeli rumah saat anak pertama (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) lahir;

-

Saksi tahu, Tergugat yang sekarang tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat tersebut;

-

Saksi tahu, rumah tersebut dibeli dengan cara kredit, waktu itu, saksi juga ikut mengantar Tergugat untuk menginden rumah ke pengembangnya;

-

Saksi tahu, rumah tersebut sampai sekarang masih dalam angsuran Bank BTN;

-

Saksi tahu, rumah Penggugat dan Tergugat diinden/dibooking sejak keduanya pacaran, dan setelah menikah baru dibayar cicilannya;

-

Saksi tahu, Tergugat pernah membayar DP uang rumah hanya tidak mengetahui apakah uang DP tersebut dari uang Penggugat dan Tergugat;

-

Saksi tahu, selama Penggugat dan Tergugat menikah, ada renovasi rumah Penggugat dan Tergugat;

-

Saksi tahu, Penggugat juga ikut terlibat dalam pembagunan rehap rumah tersebut;

-

Saksi tahu, sebelum menikah Penggugat mempunyai mobil Nissan

Hlm. **37** dari **74** hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



Livina sedangkan Tergugat mempunyai mobil Honda Jazz. Mobil Nissan Livina dijual untuk biaya menikah. Setelah menikah mobil Honda Jazz dijual untuk memperbaiki rumah, lalu membeli mobil KIA Piccanto. Lalu mobil KIA Piccanto dijual dan membeli mobil Nissan X-Trail, lalu dijual kembali dan membeli mobil Honda Jazz, lalu dijual kembali, dan membeli mobil Nissan X-Trail (mobil bekas) dengan cara dicicil dan digunakan oleh Tergugat sampai sekarang;

-

Saksi tahu, mobil tersebut masih dicicil, hanya tidak tahu kapan lunasnya;

-

Saksi tidak tahu dan tidak melihat Tergugat menggunakan obat penenang;

[REDACTED]

[REDACTED], umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota

Bandung. Saksi adalah Bibi Penggugat, dihadapan sidang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa;

-

Saksi kenal dengan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);

-

Saksi tahu, mulanya keduanya merupakan suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak, kemudian bercerai;

-

Saksi tahu, anak Penggugat dan Tergugat setiap seminggu tinggal dengan Penggugat dan seminggu berikutnya tinggal dengan Tergugat, atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, jika dirumah Penggugat anak diasuh oleh ibu Penggugat atau oleh Penggugat

Hlm. **38** dari **74** hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



sendiri;

-

Saksi tahu, Penggugat merokok, namun tidak pernah mabuk maupun main perempuan;

-

Saksi tidak tahu apakah Tergugat mabuk, tapi setuju saya Tergugat merokok karena saya pernah melihat ada rokok;

-

Saksi tahu, Penggugat sholatnya tidak rajin;

-

Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat membeli rumah setelah menikah dan menyicil rumah tersebut adalah Penggugat, dan sampai saat ini masih mencicil;

-

Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil Nissan X-Trail dan dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

-

Saksi tahu, mobil tersebut dibeli dengan cara kredit, namun saksi tidak mengetahui sampai kapan terakhir cicilannya saat ini mobil dikuasai oleh Tergugat;

[REDACTED]

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota

Bandung. Saksi adalah sahabat Penggugat, dihadapan sidang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa;

-

Saksi kenal dengan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) saya tidak terlalu kenal dekat tapi saya mengenalnya;

Hlm. 39 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



-
Saksi tahu, awalnya Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri, selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX berusia 4 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXX berusia 2 tahun;

-
Saksi tahu, Anak Penggugat dan Tergugat setiap seminggu tinggal dengan Penggugat dan seminggu berikutnya tinggal dengan Tergugat, dan minggu ini anak-anak sedang diasuh oleh Tergugat, keduanya berkeadaan baik;

-
Saksi tahu, setelah perceraian, Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan untuk bergantian mengasuh kedua anaknya;

-
Saksi tahu, sejak kedua bercerai, dan sudah ada orang lain yang sering datang ke rumah Tergugat, dan takut terpengaruh sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini;

-
Saksi pernah bersama Penggugat dan Tergugat merokok, terhadap mabuk, saya tidak tahu apakah Tergugat suka mabuk, tapi menurut cerita dari Penggugat, Tergugat pernah mabuk;

-
Saksi dan Penggugat pernah mabuk bersama;

-
Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat beli rumah tersebut;

-
Saksi tidak tahu, rumah tersebut dibeli secara kontan atau secara kredit, dan juga tidak tahu siapa yang menyicil rumah tersebut;

-
Saksi tahu Penggugat bekerja sebagai freelance;

Hlm. 40 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Bukti Surat

1. Fotokopi putusan cerai gugat Nomor 2277/Pdt.G/2020/Pa.Badg, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung tanggal putus 28 juli 2020 bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, yang telah di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode T.1;
2. Fotokopi akta Cerai Nomor 2840/AC/2020/PA.Badg yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhirjiah 1441 Hijriyah, yang telah di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode T.2;
3. Fotokopi Kwitansi nomor 005456 untuk membayaran Cicilan Rumah, yang di dikeluarkan oleh PT. Marga Tirta Kencana tanggal 10 Agustus 2015, telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.3;
4. Fotokopi Kwitansi nomor 005522 untuk membayaran Angsuran Uang Muka Rumah, yang di dikeluarkan oleh PT. Marga Tirta Kencana tanggal 24 Agustus 2015, telah dinazegelen dan diberi materai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T.4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit antara PT Bank Tabungan Negara (persero) tbk, dan Melissa Febrina dengan Nomor Aplikasi Kredit: 000620150818000011, dikeluarkan di Bandung tanggal 03 Juni 2016, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi BPKB atas nama Ricky Soeryono, Kendaraan Mobil Nissan/X-Trail 2.5 2WD XT.A/T, isi silinder 2488 cc, warna hitam dengan

Hlm. **41** dari **74** hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



7. Fotokopi Surat Pemberitahuan BPKB Jaminan Kredit ACC, atas nama Melissa Febrina Nomor Kontrak 01200202003505300 tanggal 23 September 2020, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti T.7;

[REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, merupakan Ibu kandung Tergugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut, bahwa:

Saksi tahu, kedua anak tersebut ketika seminggu tinggal di rumah

Hlm. 42 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



Tergugat, maka Tergugat yang menanggung nafkahnya, begitu juga sebaliknya, saat tinggal di rumah Penggugat, maka Penggugatlah yang menafkahi kedua anak mereka;

-

Saksi tahu, Tergugat bekerja di showroom mobil, pulang jam 5 sore jika ada hal lain kadang pulang lebih malam, paling telat pulang jam setengah 7 dan paling cepat pulang jam 6;

-

Saksi tahu, saat ini belum ada yang sekolah, anak yang paling besar sudah mau didaftarkan sekolah tapi tidak diizinkan oleh Penggugat;

-

Saksi tahu, Tergugat merokok, tapi kalau untuk minum minuman keras saya tidak tahu;

-

Saksi tahu, Tergugat masih jarang shalat, sehingga saya sering mengingatkan;

-

Saksi tahu, rumah tersebut dibeli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat pada bulan Agustus 2015 atas nama Tergugat dengan membayar uang muka, sisanya dibayar secara kredit dan saat ini belum lunas;

-

Saksi tahu, cicilan rumah tersebut kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan. Adapun uang muka rumah tersebut murni dari tabungan Tergugat kurang lebih Rp. 12.000.000 – Rp. 18.000.0000;

-

Saksi tahu, Tergugat mempunyai mobil Nissan X-Trail;

-

Saksi tahu, Mobil tersebut dibeli secara kredit setelah Penggugat dan Tergugat menikah atas nama Terugat, dan saat ini mobil

Hlm. 43 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



—

—

—

—

—

[REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Batu [REDACTED]

Hlm. **44** dari **74** hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ Kota Bandung, merupakan bibi Tergugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut, bahwa:

- Saksi kenal dengan Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) karena saya Bibi Penggugat;
- Saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat awalnya adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 namun kemudian bercerai pada tahun 2020;
- Saksi tahu, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berusia 4 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berusia 2 tahun;
- Saksi Anak-anak masih tinggal dengan Penggugat dan Tergugat, hanya setiap Kamis tinggal dengan Penggugat dan Kamis berikutnya tinggal dengan Tergugat, siang diasuh di rumah ibu Tergugat karena Tergugat bekerja, sore jam 6 sepulang kerja dijemput oleh Tergugat;
- Saksi tahu, Tergugat merokok, tidak mabuk dan tidak mengkonsumsi obat-obatan apapun;
- Saksi tahu, yang membayar biaya perawatan jika anak sakit adalah Tergugat;
- Saksi tahu, Tergugat paling sering membiayai anak-anak, kalau kurang Tergugat sering pinjam ke saksi;
- Saksi tahu, tidak ada kesepakatan siapa yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat, hanya jika saat anak diasuh oleh

Hlm. 45 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



—

—

—

—

—

—

Hlm. 46 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



2013 di rumah kontrakan Tergugat;

-

Saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat awalnya adalah suami istri namun kemudian bercerai;

-

Saksi tahu, Selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX berusia 4 tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXX berusia 2 tahun;

-

Saksi tahu, anak Penggugat dan Tergugat setiap seminggu tinggal dengan Penggugat dan seminggu berikutnya tinggal dengan Tergugat sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat saat bercerai;

-

Saksi tahu, adanya rumah dibeli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, saya tahu karena saya ikut mengantar survey rumah tersebut;

-

Saksi tahu, adanya mobil dibeli secara kredit oleh Tergugat setelah menikah dengan Penggugat, dan saat ini belum lunas;

-

Saksi tidak tahu, Tergugat mengkonsumsi obat penenang, dan Tergugat tidak mabuk;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 5 Maret 2021 Majelis Hakim telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap objek sengketa dalam perkara ini, yang setelah dilaksanakan diperoleh hasil sebagai seluruhnya dimuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tersebut, yang pada pokoknya objek sengketa tersebut sesuai keadaannya dengan yang dimuat dalam surat gugatan Penggugat;

Hlm. 47 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



Bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara Tertulis melalui elektronik (e-litigasi) tertanggal 10 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka majelis hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok sengketa pertama antara para pihak adalah mengenai penguasaan anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 156 huruf e Kompilasi Hukum Islam, perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa pokok sengketa kedua merupakan perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Huruf C angka 2 "Perkara kumulasi antara *persoon recht* dan *zaken recht* dapat diajukan bersama-sama setelah terjadi

Hlm. 48 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



perceraian...". Dengan demikian gugatan kumulasi yang diajukan oleh Penggugat secara hukum dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung oleh Majelis Hakim maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator, Drs. H. Djedjen Zaenuddin, SH., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 Juni 2020 upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawab menjawab antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, ternyata sebagian diakui oleh Tergugat Konvensi atau setidaknya tidak dibantah, maka harus dinyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut, bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat semula pasangan suami istri menikah pada tanggal 7 November 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat;
2. Antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu bernama: XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 11 Mei 2016 dan XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 05 April 2018;
3. Penggugat dan Tergugat telah bercerai, sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Pengadilan Agama Kelas 1-A Bandung Tertanggal 28-Juli-2020 Nomor: 2277/Pdt.G/2020/PA. Badg. dan Akta Perceraian tanggal 19-Agustus-2020 Nomor : 2840/AC/2020/PA.Badg;
4. Sejak terjadinya perceraian, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh secara bergantian setiap minggunya;
5. Tanah Darat dengan Luas 90 M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 45 M² yang terlertak di Komplek Taman Cibaduyut Indah Blok N Nomor 52 Kelurahan Cangkuang Timur, Kecamatan

Hlm. 49 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dibeli oleh Tergugat sebelum terjadinya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dengan uang muka dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 107.250.000,- (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); Tergugat juga telah membayarkan *booking fee* pembelian rumah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2015;

6. Angsuran pertama pembelian rumah dimulai pada 03 Juni 2016 setelah adanya Perjanjian Kredit antara PT. BANK TABUNGAN NEGARA (persero) Tbk dan MELISA FEBRIANA dengan No. Aplikasi Kredit: 0000620150818000011 dan sampai dengan saat ini kredit rumah belum lunas;

7. Mobil merk dan jenis NISSAN/X-Trail 2,5 2WD CVT XT, A/T, warna Hitam, Tahun 2010, tanda Nomor Kendaraan Bermotor D-1476-VO, No. Mesin: MHBF2CFIAAJ006205 dan Nomor Rangka: QR25983873A masih tercatat atas nama RICKY SOERYONO, dibeli selama pernikahan namun sampai saat ini masih menjadi jaminan kredit ACC;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan gugatan perkara ini, ditemukan pokok sengketa yaitu mengenai hak asuh anak dan adanya harta benda selama perkawinan Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan pokok sengketa ini, Majelis Hakim perlu memetakan pokok-pokok sengketa tersebut berikut pembebanan pembuktian kepada Penggugat dan Tergugat yang relevan sesuai asas *billijkheid* yaitu:

- Apakah benar Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan yang sah kemudian bercerai secara sah pula?
- Apakah benar selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX?
- Demi kepentingan terbaik bagi anak, siapakah yang lebih layak untuk memegang hak asuh atas anak dari Penggugat dan Tergugat?

Hlm. 50 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



- Apakah selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa mobil dan rumah sebagaimana dalil Penggugat? Bagaimana cara memperolehnya? Dan apakah harta benda tersebut masih ada? Siapa yang saat ini menguasainya?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah sebagian oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permasalahan tersebut di atas, maka perlu ditetapkan pembagian beban pembuktian secara patut dan berimbang, sebagai berikut:

- Bahwa prinsip dasar dalam pembebanan pembuktian adalah "*he who asserts must prove*" (siapa yang mendalilkan suatu kejadian atau hak wajib membuktikan);
- Bahwa penerapan prinsip tersebut harus memperhatikan nilai-nilai kepatutan dalam pembuktian (*billijkheid*), sehingga pembebanan pembuktian benar-benar dapat memperlancar pemeriksaan, memungkinkan dihadapkannya alat-alat bukti yang cukup, dan memaksimalkan pengungkapan fakta-fakta yang relevan dan menentukan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 dan 3 (tiga) orang saksi bernama Nurlalila Sari binti Oman Koarudin alm, Etty Kusmiati R, S. Pd. binti Maman Suharji dan Rizki Risnandi bin Atang Juhana;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis berupa T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7, serta 3 (tiga) orang saksi bernama Yoyoh Lisnawati binti Ade Mahfud Nelly Sumarlina binti Ade Mahfud dan Asep Muludin bin Ade Mahfud;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diberi tanda P.1 s/d P.9 maupun T.1 s/d. T.7, sebagian sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah

Hlm. 51 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 165 HIR *jo.* Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil dapat diterima;

A. Perihal Perkawinan dan Perceraian Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ihwal perkawinan dan perceraianya dengan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti P.1 (KTP an. Penggugat) P.2 (Kartu Keluarga), P.3. (Putusan Nomor 2277/Pdt.G/2020/PA.Badg) P.4. (Akta Cerai) apabila dihubungkan dengan bukti-bukti dari Tergugat berupa T.1 (Putusan Nomor 2277/Pdt.G/2020/PA.Badg), T.2 (Akta Cerai), meskipun dari bukti-bukti tersebut ada yang tidak dapat namun selaras dengan bukti asli yang ada dan baik Penggugat maupun Tergugat tidak membantahnya, maka nilai pembuktiannya dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat semuanya berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Penggugat tentang peristiwa pernikahan dan perceraian Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara formil dan materiil, alat bukti dari Penggugat dan Tergugat merupakan alat bukti yang sah, dan telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terjalin dalam ikatan suami istri yang sah berdasarkan hukum Islam sejak 7 November 2015 kemudian bercerai secara sah menurut hukum sejak tanggal 28 Juli 2020;

B. Mengenai Anak Bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX

Menimbang, bahwa salah satu pokok sengketa dalam perkara ini adalah anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, apakah benar anak tersebut merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 52 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



Menimbang, bahwa untuk membuktikan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, Penggugat mengajukan alat bukti P.5 (Akta lahir XXXXXXXXXXXXXXXX) dan P.6 (Surat keterangan lahir);

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 merupakan *copy* dari fotokopi, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Terhadap bukti *copy* dari fotokopi tersebut, Tergugat tidak membantah dan membenarkan adanya bukti P.5 dan P.6 tersebut. Dokumen asli dari P.5 dan P.6 ada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.5 dan P.6 merupakan *copy* dari fotokopi, yang nilai pembuktiannya turun dari bukti otentik menjadi bebas. Sehingga nilai kekuatan pembuktian bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, lahir di Bandung pada tanggal 11 Mei 2016 dan XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 05 April 2018 merupakan anak kandungnya dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

C. Demi kepentingan terbaik bagi anak, siapakah yang lebih layak untuk memegang hak asuh atas anak?

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalilnya perihal keinginannya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas kedua anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, lahir di Bandung pada tanggal 11 Mei 2016 dan XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 05 April 2018;

Menimbang, Penggugat telah menghadirkan 3 orang saksi, dari keterangan saksi-saksi disebutkan bahwa selama ini, pengasuhan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX dirawat secara bergantian setiap minggunya. Setiap hari Kamis terjadi penyerahan perawatan anak dari Penggugat kepada Tergugat maupun sebaliknya. Keadaan anak saat dirawat oleh Penggugat juga baik, hal ini dikarenakan Penggugat lebih

Hlm. 53 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



banyak waktu untuk mengasuh dan merawat anak secara *in person*, dikarenakan profesi Penggugat yang bekerja secara *free line*;

Menimbang, saksi-saksi Penggugat juga menerangkan, selama ini Penggugat jarang untuk melaksanakan ibadah sholat, Penggugat juga gemar untuk merokok. Para saksi tidak mengetahui mengenai penghasilan atau pendapatan yang diperoleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi juga mengetahui Penggugat memiliki rasa sayang yang tinggi kepada anak-anak, saat anak sakit pun Penggugat juga memberikan bantuan biaya pengobatan anak;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan 3 orang saksi terkait masalah pengasuhan anak. Para saksi menerangkan selama ini Tergugat merawat XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan baik. Setiap hari kamis, ada pergantian pengasuhan anak dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, untuk memenuhi kebutuhan hidup, Tergugat bekerja di Showroom Mobil, berangkat kerja pukul 09.00 pagi dan pulang kerja pukul 5 sore, paling telat pukul 7 malam jika kerjaaaan belum selesai, dan dalam seminggu Tergugat bekerja setiap hari senin sampai dengan hari jumat, dan sabtu minggu Tergugat libur bekerja;

Menimbang, bahwa pada waktu Tergugat bekerja, Ibu Tergugat membantu Tergugat mengasuh XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX sampai dengan Tergugat pulang bekerja, sehingga anak-anak tidak mengalami kesepian dan tidak merasa sendirian;

Menimbang, bahwa Tergugat memiliki penghasilan kisaran 18 hingga 25 juta rupiah perbulan. Dengan penghasilan tersebut, cukuplah bagi Tergugat untuk membiayai kedua anak tersebut setelah dikurangi kewajiban-kewajiban Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa selama ini tidak ada masalah serta tidak ada yang mempersulit perihal perawatan dan pengasuhan anak. Penggugat dan Tergugat membagi secara proporsional tentang pengasuhan anak;

Hlm. 54 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



Menimbang, bahwa sengketa hak asuh anak berbeda dengan sengketa lainnya. Karena pada prinsipnya, sengketa hak asuh anak semata-mata bertujuan demi kepentingan terbaik bagi anak termasuk pula untuk masa depan anak;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, Pengadilan Agamalah yang akan menentukan siapa yang lebih berhak untuk itu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik si anak itu sendiri (*the best interest of child*), sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat 2 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama: *legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya, dan kedua: *physical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya;

Hlm. 55 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti yang diungkapkan di atas ternyata selama terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX diasuh dan dipelihara secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu satu minggu yang dimulai pada hari Kamis dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan tersebut, anak tersebut tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat maupun Tergugat anak tersebut mengalami penderitaan lahir batin, dengan kata lain kebutuhan *physical custody sementara ini* dapat terpenuhi dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat agar hak pengasuhan atas anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX diberikan kepada Penggugat dan Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah atas anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan bahwa jam kerja Tergugat begitu padat setiap harinya dan baru pulang saat kedua anak *aquo* pada saat jam tidur, dan selama Tergugat bekerja kedua anak *aquo* dititipkan kepada Paman Tergugat dan atau ibu dari Tergugat, atau dititipkan di tante dari Tergugat. Sementara Penggugat sebagai ayah kandung kedua anak *aquo* selama ini mempunyai banyak waktu untuk mengasuh kedua anaknya *aquo* dan masih bisa menafkahi kedua anaknya tersebut, dikarenakan Penggugat mempunyai usaha di rumah dan jika Penggugat harus beraktivitas keluar rumah pun kedua anak tersebut ditinggal dan ditunggu oleh neneknya (ibu kandung Penggugat) dan seringkali ditemani Kakak kandung Penggugat beserta istrinya di rumah ibu kandung Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Bandung;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tidak semuanya benar. Benar bahwa Tergugat bekerja di show room mobil, namun jam kerja Tergugat hingga pukul 17.00 WIB atau paling lambat pukul 19.00 WIB. Benar bahwa selama bekerja, anak-anak diasuh oleh ibu Tergugat, karena senyatanya

Hlm. 56 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



Tergugat bekerja untuk mencari nafkah bagi anak-anak, sehingga hal ini tidak menjadi problema bagi anak-anak, selain itu pada hari-hari libur Tergugat selama ini mengekspresikan dirinya khusus kepada anak-anak;

Menimbang, bahwa alasan selanjutnya mengapa Penggugat ingin mengasuh anak karena Tergugat sebagai seorang ibu dari dua anak selama berumah tangga dengan Penggugat tidak terbiasa dalam mengurus kedua anaknya *aquo*, Tergugat lebih banyak sibuk dengan karir dan pekerjaannya. Dimana jam kerja Tergugat dari jam 8 pagi sampai dengan jam 18.00 tidak jarang pula sampai jam 21.00 baru pulang. Dan rutinitas itu selalu terulang sejak Penggugat dan Tergugat masih suami-istri sampai dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga saat Tergugat pulang dalam keadaan XXXXXh kedua anaknya *aquo* pun sudah tertidur XXXXXp bersama Penggugat, dan kejadian itu sudah sangat sering terjadi selama ini. Bahkan pernah saat anak Penggugat dan Tergugat sakit (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) sampai harus dirawat di rumah sakit, Tergugat tidak bisa menemani anaknya *aquo* saat itu, setelah beberapa kali dihubungi oleh Kakak Penggugat (XXXXX) karena Tergugat lebih mementingkan pekerjaannya, yakni menunggu customer-nya;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat tidak dapat dibuktikan. Senyatanya, Tergugat selalu menjemput anak di kediaman ibunya saat pulang kerja, sehingga Tergugat dapat mencurahkan kasih sayangnya serta menemani anak-anak dari malam hingga pagi hari;

Menimbang, bahwa Penggugat keberatan atas kehadiran Paman Tergugat di rumahnya, hal ini tidak beralasan. Senyatanya, Penggugat dan Tergugat sudah bercerai. Sehingga tidak relevan lagi menyoal kehadiran Paman Tergugat yang berada di rumahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat mempunyai ketergantungan terhadap obat-obat tertentu (daftar G) selama dalam masa pernikahan dengan Penggugat, yang diketahui Penggugat dari keterangan saudara-saudara Tergugat. Bahwa Tergugat memang mempunyai ketergantungan terhadap obat-obatan penenang sudah sejak lama, dari

Hlm. 57 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



sebelum menikah dengan Penggugat pun Tergugat sudah mempunyai ketergantungan terhadap obat-obat penenang (daftar G);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat karena Tergugat mengkonsumsi obat penenang, selama persidangan Penggugat tidak mampu membuktikannya, sehingga alasan Penggugat dibuat tidak berdasarkan hukum, sehingga harus di tolak;

Menimbang, bahwa Penggugat menganggap sifat dan sikap Tergugat yang jauh dari sifat keibuan kepada kedua anak aquo, hal mana didalam persidangan Penggugat tidak mampu membuktikan. Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dan bertemu dengan anak-anak Pengugat dan Tergugat, Nampak anak-anak dalam kondisi yang terawat, sehat dan tumbuh kembang sebagaimana layaknya seorang anak pada masanya. Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak;

D. Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, selama pernikahan keduanya memiliki harta bersama berupa Tanah Darat yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen dengan luas bangunan 45 M2 diatas tanah seluas 90 M2, yang terletak di Komplek Taman Cibaduyut Indah, Blok N Nomor 52, Kelurahan Cangkuang Timur, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung (40238), Provinsi Jawa Barat, dengan Batas-batas :

- Utara : **Tanah Kosong;**
- Timur : **Rumah orang tua Pa dani Miradi (Ketua RT. 003);**
- Selatan : **Rumah Pa Hendra (showroom Rumahan);**
- Barat : **Rumah Kosong.**

Menimbang, bahwa rumah bersama yang didalilkan Penggugat, tertuang dalam Perjanjian Kredit antara Tergugat dengan PT. Bank Tabungan Negara yang tertuang dalam Nomor Aplikasi Kredit: 0000620150818000011

Hlm. **58** dari **74** hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



(vide : **P-2**), adapun nilai taksiran nilai jual (transaksional) objek tersebut adalah ± 650 juta rupiah:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sampai saat ini Tergugat masih mendiami rumah *aquo*, Penggugat khawatir dengan perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat atas objek *aquo* karena Tergugat menguasai rumah *aquo* dan sedang Tergugat iklankan untuk dijual secara daring. Dan pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa dia mempunyai hak penuh atas objek rumah *aquo* dan/atau Tergugat menjual rumah tersebut sebagai haknya secara penuh tidak usah dibagi sebagai harta bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa P.7 (Fotokopi dari foto pendaftaran pertama dari sertifikat hak guna bangunan nomor: 01025/Cangkuang Wetan).

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diberi meterai dan dinazegelen, sehingga secara formil dapat diterima sebagai suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7, Penggugat tidak dapat menunjukkan keaslian dari bukti P.7, keaslian yang dimaksud adalah sertifikat hak guna bangunan *a quo*;

Menimbang bahwa bukti P.7 merupakan *print out* dari foto atas suatu dokumen yang relevan dengan pokok perkara, akan tetapi bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan asli dokumen aslinya sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata. Oleh karena itu maka bukti P.7 tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat P.8 (*print out* dari fotokopi yang dikirim email tentang perjanjian kredit antara PT. Bank Tabungan Negara dengan Tegugat). Terhadap bukti tersebut, ternyata Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa bukti P.8 merupakan *print out* dari dokumen yang dicetak dari email yang relevan dengan pokok perkara, akan tetapi bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan asli dokumen aslinya sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata.

Hlm. **59** dari **74** hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



Oleh karena itu maka bukti P.8 tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk memperkuat dalilnya. Dari keterangan saksi, semua saksi tahu bahwa rumah sebagaimana dimaksud merupakan rumah bersama yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat. Saksi tahu, rumah dibeli atau setidaknya tidaknya dipesan sebelum pernikahan Penggugat dengan Tergugat, tetapi selama masa pernikahan. Saksi-saksi tahu, rumah tersebut dibeli secara kredit, sehingga sampai dengan saat ini belum lunas. Saksi tahu, selama keduanya menjadi suami istri, saat itulah pembayaran angsuran berlangsung hingga keduanya bercerai dan belum lunas. Saksi-saksi juga tahu, Penggugat turut andil dalam melakukan renovasi atas rumah serta membantu biaya cicilan pembayaran rumah;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil Penggugat, Tergugat mengajukan bukti surat berupa T.3, yaitu Kwitansi Pembayaran booking fee pembelian rumah terlertak di Komplek Taman Cibaduyut Indah Blok N Nomor 52 Kelurahan Cangkuang Timur, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan Luas 90 M² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 45 M², senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan Nomor Kwitansi 005456 tertanggal 10 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh PT. Marga Tirta Kencana;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan bukti T.4, yaitu Kwitansi Pembayaran angsuran uang muka T.50 / N-52 pembelian rumah terlertak di Komplek Taman Cibaduyut Indah Blok N Nomor 52 Kelurahan Cangkuang Timur, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan Luas 90 M² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dengan luas 45 M², senilai Rp. 107.250.000,- (seratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Nomor Kwitansi 005522 tertanggal 24 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh PT. Marga Tirta Kencana;

Hlm. 60 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



Menimbang, bukti T.5 Tergugat, yaitu Perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk dan Tergugat dengan No. Aplikasi Kredit: 0000620150818000011 tertanggal 03 Juni 2016;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.3 sampai dengan T.5 merupakan fotokopi dari suatu surat non akta yang relevan dengan pokok perkara. Kedua bukti tersebut telah diperlihatkan aslinya dan sesuai sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata. Karena kedua bukti tersebut berupa non akta maka kekuatan pembuktiannya sebagai bukti permulaan. Agar kedua bukti tersebut memenuhi kekuatan minimal bukti maka harus dikuatkan alat bukti lain. Berdasarkan bukti T.3 sampai dengan T.5 yang dihubungkan, ketiga bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat melakukan pembayaran *booking fee* atas pembelian rumah sebesar Rp.2.500.000,00 tanggal 10 Agustus 2015, kemudian pada tanggal 24 Agustus 2015 melakukan pembayaran uang muka sejumlah Rp.107.250.000,00 hal ini dilakukan sebelum Penggugat dan Tergugat menikah. Sejak 3 Juni 2016 (Penggugat dan Tergugat telah menikah) mulai melakukan pembayaran pertama atas kredit rumah *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi. Saksi-saksi memberikan keterangan yang selaras dengan keterangan Tergugat, bahwa benar *booking fee* dan angsuran uang muka pembelian atas rumah dilakukan oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat dan angsuran pertama dilakukan setelah keduanya menikah. Bahkan hingga keduanya bercerai, angsuran pembayaran atas kredit rumah pun belum lunas.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan memiliki harta bersama berupa sebuah kendaraan roda 4 (empat), Merek dan Jenis **NISSAN/X-Trail 2.5 2WD CVT XT. A/T**, warna Hitam, Tahun 2010, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor **D-1476-VO**, No. Mesin: **MHBF2CF1AAJ006205**, dan Nomor Rangka : **QR25983873A**;

Menimbang, bahwa Penggugat membuktikan dengan P.9 (fotokopi pajak tahun 2010), bukti tersebut sesuai aslinya, sehingga benar adanya

Hlm. **61** dari **74** hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



pembayaran pajak tahun 2010. Tetapi bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan dari mobil, dengan demikian bukti P.9 dinyatakan di tolak;

Menimbang, saksi-saksi Penggugat tahu mengenai adanya mobil dan pembelian dilakukan setelah Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi menurut pendapat majelis, tidak cukup hanya tahu adanya mobil dan dibeli saat keduanya menikah. Saksi-saksi tidak tahu, berasal dari mana biaya pembelian mobil tersebut. Dengan demikian, Penggugat tidak cukup membuktikan adanya harta bersama berupa mobil.

Menimbang, untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti T. 6 (Fotokopi BPKB kendaraan roda empat), fotokopi mana tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun sesuai bukti T.7 (keterangan tentang pemberitahuan BPKB jaminan kredit ACC) membuktikan benar adanya bahwa mobil saat ini sedang dalam proses kredit yang belum lunas;

Menimbang, saksi-saksi Tergugat menerangkan Tergugat memperoleh mobil selama pernikahannya dengan Penggugat. Sebab, sebelum membeli mobil tersebut, Tergugat juga telah memiliki mobil sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor tanggal 5 Maret 2021 Majelis Hakim telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap objek sengketa dalam perkara ini, yang setelah dilaksanakan diperoleh hasil sebagai seluruhnya dimuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tersebut, yang pada pokoknya objek sengketa tersebut sesuai keadaannya dengan yang dimuat dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat,

Hlm. 62 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut adalah merupakan harta milik Penggugat, 1/2 (seperdua) seperdua bagian merupakan harta milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, benda atau harta berupa tanah serta benda lain yang berkaitan dengan tanah dapat diikatkan sebagai jaminan dalam bentuk jaminan Hak Tanggungan, yang mana hak tersebut berupa hak privilege (diutamakan) dimiliki oleh kreditor preferen sebagai pemegang jaminan hak tanggungan itu. Atas prinsip ini, maka Hak Kebendaan atas obyek tersebut beralih kepada kreditor preferen sebagai pemegang hak privilege;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat serta bukti bukti Tergugat, majelis hakim menemukan fakta bahwa Obyek Sengketa ternyata saat ini Sertifikatnya masih dijaminkan kepada Bank Tabungan Negara (BTN) dan PT. Astra Sedaya Finance Bandung, oleh karena itu Obyek Sengketa yang didalilkan Penggugat tersebut masih menjadi jaminan pada pihak Bank Tabungan Negara (BTN) dan dan PT. Astra Sedaya Finance Bandung sehingga belum dapat dikualifikasi sebagai harta bersama, sebab masih terikat dengan pihak Bank Tabungan Negara (BTN) dan PT. Astra Sedaya Finance Bandung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa obyek sengketa tersebut belum dapat dikatakan hak mutlak (*milik mutlak*) Penggugat, maka gugatan Penggugat atas harta tersebut belum saatnya diajukan karena dinilai masih *prematur* (belum waktunya untuk diajukan), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 653 K/AG/2011, tanggal 30 April 2012 dan Nomor 636 K/AG/2013 tanggal 13 Desember 2013 dan sejalan dengan perintah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankijde verklaard*);

Hlm. 63 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan gugatan dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar:

1. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 1.1 XXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, lahir di Bandung pada tanggal 11 Mei 2016;
 - 1.2 XXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 05 April 2018;

berada dalam pemeliharaan dan pengurusan Penggugat Rekonvensi selaku ibunya;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum dewasa sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) per/bulan yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi paling lambat tanggal 5 untuk setiap bulannya;

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan gugatan dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Hlm. **64** dari **74** hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



Menimbang, bahwa yang paling penting dalam sengketa hak asuh anak adalah demi kepentingan terbaik dan paling bagi anak;

Menimbang, bahwa selama ini tidak menjadi permasalahan bahkan telah ada kesepakatan dari Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi mengenai pengasuhan anak pascaperceraian. Hal mana menunjukkan selama ini anak-anak diasuh secara bergantian dalam seminggu dan dimulai setiap hari Kamis dan selama itu pula terbukti kondisi anak dalam keadaan yang baik, bahkan pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, anak-anak juga dalam keadaan baik dan terawat;

Menimbang, bahwa dalam pengasuhan anak, lagi-lagi hal terbaik adalah kepentingan terbaik bagi anak, sehingga siapapun yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang masih belum *mumayyiz*, dasarnya adalah **Pertama**, pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak yang paling penting adalah *physical custody*, yakni kasih sayang seorang ibu, terlebih anak tersebut masih kecil atau belum *mumayyiz*. **Kedua**, masalah biaya hidup yang bersifat *legal custody* secara hukum adalah menjadi tanggung jawab Penggugat Konvensi selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat Rekonvensi agar hak pengasuhan atas anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX diberikan kepada Penggugat Konvensi dan Penggugat Konvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah atas anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah selaku ibu dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, lahir di Bandung pada tanggal 11 Mei 2016, berumur 4 Tahun 7 bulan dan XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 05 April 2018, berumur 2 tahun 8 bulan, senyatanya anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun, sehingga masih perlu kasih sayang dan perhatian dari seorang ibu kandungnya, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) telah menyatakan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Hlm. 65 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini, Penggugat Rekonpensi masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang Ibu dalam mengasuh, memelihara dan mendidik anak-anak, dimana kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah tumbuh dan berkembang secara optimal baik jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi sampaikan, mengenai tujuan Gugatan ini diajukan adalah semata-mata agar anak-anak Penggugat Rekonpensi mendapatkan jaminan pemenuhan hak-haknya sebagai anak, dan juga agar anak-anak tersebut nantinya dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa karena ikatan bathin 2 (dua) anak kandung Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang masih *mumayyiz* sudah sangat dekat dengan Penggugat Rekonpensi dan kedua anak tersebut masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Penggugat Rekonpensi sebagai Ibu kandungnya, serta sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, berbunyi "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya*", maka patut menurut hukum hak kepengurusan dan pemeliharaan kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi saat masing-masing tidak pernah mempermasalahkan pengasuhan anak, sehingga hubungan tersebut harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak tidak lama lagi akan mengikuti pendidikan baik PAUD, TK sampai dengan pendidikan dasar perlu ditetapkan secara hukum mengenai hak asuh. Hal ini penting, karena apabila orang tua anak bercerai, maka harus ditetapkan siapa pemegang hak asuhnya;

Menimbang, bahwa mengenai pemegang hak asuh anak tidak dapat dimaknai secara teksual bahwa semata-mata hanya yang mengasuh yang

Hlm. 66 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



berhak secara utuh kepada anak, melainkan diasuh secara proporsional berimbang demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan faktor sosiologis dan psikologis anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, yang keduanya masih sangat kecil karena lahir pada 11 Mei 2016 dan 05 April 2018 atau masih dalam keadaan belum mumayyiz, demi kepentingan terbaik anak (*the best interest of child*), sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa: “*setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*”, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa; “*anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya*”, maka permohonan Penggugat Konvensi tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya, dan bila ada perselisihan tentang hak asuh, maka Pengadilan memberi keputusan dengan **semata-mata demi kemaslahatan dan kepentingan anak, bukan semata-mata siapa yang paling berhak untuk mengasuh anak, atau demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya**, (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat Rekonvensi) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun;

Hlm. **67** dari **74** hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



Menimbang, bahwa terhadap anak tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kasih sayang Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung merupakan kebutuhan asasi yang tidak dapat terelakan dari seorang anak seusia tersebut. Dalam Islam, terkait dengan rasa kasih sayang, tidak ada seorang pun yang mempunyai tingkatan seperti seorang ibu. Sebab, jalinan ikatan dengan si anak sangat kuat dan lebih mengetahui kebutuhan makanan bagi anak, cara menggendong, menidurkan dan mengasuh. Dalam konteks ini, ia lebih mampu, lebih sayang, lebih tahu dan lebih tahan mental. Sehingga dialah orang yang mesti mengasuh seorang anak yang belum memasuki usia tamyiz berdasarkan syariat. Hal ini sejalan dengan Hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah, *"wahai Rasulullah, anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan di bilikku tempat berkumpulnya bersamaku, ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku"* maka Rasulullah bersabda: *"Kamulah yang berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah"* (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Al Hakim mensahihkannya), dan bahwa Penggugat Konvensi belum menikah lagi dan sebagai ibu kandung tidak memiliki penghalang-penghalang pemegang hadanah sebagaimana maksud Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hak pengasuhan/hadhanah anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, dengan tanpa mengurangi hak-hak Penggugat Konvensi untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur dan tetap membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat Rekonvensi diperintahkan untuk wajib memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung biologisnya untuk bertemu maupun mengajak anak tersebut untuk menginap bersama dengan Tergugat Rekonvensi di luar masa-masa pendidikannya;

Hlm. **68** dari **74** hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



Menimbang, bahwa apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi yang tidak memegang hak asuh, dapat dijadikan alasan dikemudian hari bagi Tergugat Rekonvensi untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh, yang mana hal ini sejalan dengan ketentuan poin C angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum dewasa sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) per/bulan yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi paling lambat tanggal 5 untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan perihal tuntutan, tidak membuktikan mengenai penghasilan dari Tergugat Rekonvensi, karena senyatanya saat ini Tergugat Rekonvensi tidak memiliki pekerjaan yang tetap, Tergugat Rekonvensi bekerja secara free line, sehingga dengan menghukum Tergugat Rekonvensi sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah) per/bulan yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi paling lambat tanggal 5 untuk setiap bulannya tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat usia Tergugat Rekonvensi yang lahir pada 20 Mei 1989 terhitung masih sangat muda dan masih memiliki masa depan yang baik dan cerah serta tidak menutup kemungkinan Tergugat

Hlm. **69** dari **74** hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



Rekonvensi akan mengalami kesuksesan yang besar di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pengasuhan atas anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX telah ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi, maka untuk membayar biaya dan nafkah pengasuhan anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku Ayah, sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan Ayah pada sisi lain, yang saat ini Tergugat Rekonvensi belum memiliki penghasilan yang jelas dan menetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup, Majelis memandang untuk saat ini, Tergugat Rekonvensi masih untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya minimal Rp1.500.000,00 setiap bulannya dengan maksimal tidak ada batasan menyesuaikan kadar kemampuan keuangan dari Tergugat Rekonvensi;

Meimbang, bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas serta dapat memenuhi rasa keadilan, karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, dan anak tersebut dapat dipenuhi biaya hidupnya, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun), selambat-lambatnya tiap tanggal 10 perbulannya dengan dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi selaku ibu yang mengasuh anak-anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa setiap tahun terjadi inflasi, yakni proses menurunnya nilai mata uang

Hlm. 70 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



secara kontinyu, maka besaran biaya nafkah anak tersebut perlu ditambah 10% setiap tahun sesuai dengan hasil Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tanggal 11 Desember 2015;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi merupakan kumulasi dengan gugatan Konvensi yang pemeriksaanya dilakukan secara serentak dalam satu proses pemeriksaan yang sama dan dituangkan pula dalam satu putusan yang sama, maka biaya gugat Rekonvensi menjadi nol (*zero cost*), diabsorbsi oleh biaya Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk memelihara/mengasuh anak kandung yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (umur 4 tahun 3 bulan) dan XXXXXXXXXXXXXXXX, (umur 2 tahun 4 bulan) tersebut sampai ia dewasa dan menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat menanggung biaya pemeliharaan anak tersebut sesuai keadilan dan kepatutan berdasarkan taksiran Pengadilan;

Hlm. 71 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



2. Menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, lahir di Bandung pada tanggal 11 Mei 2016 dan XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 05 April 2018, dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung anak-anak tersebut untuk berbuat yang terbaik untuk anak demi perkembangan fisik, mental, pendidikan dan kepentingan terbaik masa depannya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, sejumlah minimal Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun), dengan penambahan 10% setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan;
4. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian lainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada persidangan *e-litigasi*, dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1442 Hijriah, oleh Sukahata Wakano, S.H.I., S.H., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Muhtar, S.H.I., dan Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Hlm. 72 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan oleh kami Sukahata Wakano, S.H.I., S.H., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Muhtar, S.H.I., dan Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Senin tanggal 5 April 2021 bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Ahmad Muhtar, S.H.I.

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.

Perincian biaya perkara:

1	PNBP			
.				
	- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
	- Relaa s Panggil an I	:	Rp.	20.000,00
	- Redaksi	:	Rp	10.000,00
	- Biaya PS	:	RP	10.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
.				
3	Panggilan	:	Rp	320.000,00
.				
4	Biaya pelaksanaan PS	:	Rp	810.000,00
.				
5	Biaya disente	:	Rp	90.000,00

Hlm. **73** dari **74** hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Meterai Rp 10.000.00

Jumlah : Rp 1.350.000,00

(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

disini:

-

-

ny
gama Sor

Suherm

Hlm. 74 dari 74 hlm. **Putusan Nomor 5682/Pdt.G/2020/PA.Sor**